



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 315/IT3/KP/2013
TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2010 - 2013
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 84/I3/KP/2010, Institut Pertanian Bogor telah membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2010 - 2013;
- b. bahwa masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir, dan sementara menunggu penetapan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang baru, dan untuk kelancaran pelaksanaan angka kredit Jabatan Fungsional Pustakawan, maka perlu dilakukan perpanjangan masa tugas dari Tim dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas, maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2010 - 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Pustakawan;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memperpanjang masa tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2010 - 2013 sampai dengan dibentuknya Tim baru.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 31 Desember 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.